



P U T U S A N
No. 2814 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANDREAS LISMAN, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Timur Blok B Kav. No. 25, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;

M E L A W A N

LUASAN SURIATO, bertempat tinggal di Jalan Garuda No. 96 RT.004/RW.008, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri maupun selaku Pemegang Kuasa untuk mengelola perusahaan PT. CIKARANG INDAH, berkedudukan di Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAN SJAHPUTRA, SH., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Sudirman Plaza Tower, Marein Plaza Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah selaku pemegang kuasa untuk mengelola perusahaan PT Cikarang Indah semenjak tahun 2000 ;

Bahwa sebelum tahun 2000 yaitu pada tahun 1997 PT. Cikarang Indah telah mengalami kesulitan keuangan akibat dampak dari krisis moneter, sehingga hutang-hutang kepada

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang mestinya dibayarkan, tidak dapat dibayar oleh PT. Cikarang Indah, bahkan harta PT. Cikarang Indah berupa tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, termasuk mesin-mesin yang telah dijaminkan kepada pihak ketiga akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bekasi ;

Bahwa dalam kondisi demikian almarhum Tn. Lisman (orang tua Tergugat) selaku Direktur dari PT. Cikarang Indah telah meminta bantuan kepada Penggugat untuk membantu menyelesaikan permasalahan keuangan dan permasalahan hukum yang sedang dialami oleh PT. Cikarang Indah serta membayarkan gaji- gaji staff- staff/karyawan- karyawan dan biaya- biaya yang tidak terbayarkan oleh almarhum Tn. Lisman ;

Bahwa atas berbagai pertimbangan akhirnya Penggugat bersedia untuk membantu menyelesaikan permasalahan keuangan PT. Cikarang Indah,

tuntutan hukum dari pihak ketiga tersebut serta membayar gaji- gaji staff-

staff/karyawan- karyawan dan biaya- biaya dari PT Cikarang Indah semenjak tahun 1997 walaupun pada saat itu perusahaan sudah tidak beroperasi. Selanjutnya untuk tindakan- tindakan tersebut, Tn. Lisman/orang tua Tergugat selaku Direktur dan sebagai pemegang saham tunggal telah memberikan kuasa kepada Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 48 dan Nomor 49,

kedua-

duanya tertanggal dua puluh empat November seribu sembilan ratus

sembilan puluh sembilan (24- 11- 1999) untuk melakukan tindakan- tindakan

antara lain :

- Mengadakan kerja sama (negosiasi) dengan pihak lain ;
- Menyelesaikan hutang- hutang dengan pihak bank ;
- Mengangkat dan memberi kuasa kepada advokat/pengacara dengan hak mencabut kembali kuasa tersebut agar perselisihan yang timbul dalam

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



- perseroan dapat diselesaikan dengan sebaik- baiknya ;
- d. Menghadap pada pejabat- pejabat/instansi pemerintah dan/atau swasta untuk membuat, menandatangani dan (turut) menyelesaikan surat- surat/ akta- akta, baik secara di bawah-tangan maupun otentik (notaris) dan surat- surat lainnya, memilih domisili, memberikan semua keterangan yang diperlukan dan selanjutnya melakukan apa saja yang baik dan berguna untuk tercapainya maksud- maksud tersebut di atas. Jika suatu tindakan penerima kuasa yang bertentangan dengan undang- undang dan peraturan- peraturan pemerintah adalah menjadi risiko dan tanggung- jawab dari penerima kuasa sendiri ;
- e. Menjual, menghibahkan, menggadaikan atau dengan cara lain memindah- tangankan saham- saham tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain maupun kepada diri yang diberi kuasa sendiri dengan syarat- syarat yang dipandang baik oleh yang diberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk hal- hal tersebut ;

Maka, berdasarkan kuasa- kuasa tersebut di atas dan permintaan dari staff- staff/karyawan- karyawan dari perusahaan, Penggugat telah mengelola perusahaan tersebut dengan maksud agar gaji- gaji karyawan dan biaya- biaya dari perusahaan dapat dibayar oleh Penggugat. Oleh karenanya Penggugat dalam hal ini mempunyai kualitas menggugat untuk menuntut kembali biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya selaku penerima kuasa yang beritikad baik, Penggugat telah melakukan tindakan sebaik- baiknya sesuai dengan kuasa yang diberikan bahkan untuk membayar segala biaya- biaya yang timbul oleh PT. Cikarang Indah dan menghadapi berbagai intimidasi dari pihak ketiga soal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang-hutang PT. Cikarang Indah serta mengusahakan agar PT. Cikarang Indah dapat beroperasi kembali. Untuk itu Penggugat telah mengeluarkan banyak uang, yang besarnya akan diperhitungkan kepada Tergugat dikemudian hari ;

Bahwa di samping melaksanakan kewajiban selaku penerima kuasa sebagaimana didalilkan dalam poin 4 di atas, Penggugat juga telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, antara lain dalam pengadaan barang-barang (bahan baku) untuk keperluan produksi PT. Cikarang Indah agar dapat membayar biaya-biaya dan gaji-gaji karyawan PT. Cikarang Indah ;

Bahwa pada bulan November tahun 2002 Tn. Lisman/orang tua Tergugat/Direktur dari PT. Cikarang Indah selaku pemberi kuasa telah meninggal dunia, namun meskipun demikian Penggugat selaku penerima kuasa yang beritikad baik masih terus menjalankan dan mengawasi pabrik PT. Cikarang Indah. Penggugat selalu berusaha dan mencari solusi yang terbaik agar biaya-biaya dan karyawan-karyawan sebanyak 400 orang lebih dapat tetap bekerja dan mendapat gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa ternyata Tergugat dengan tanpa alasan yang jelas telah mengajukan permohonan pemeriksaan atas PT. Cikarang Indah kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Juni 2003. Dan atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengabulkan permohonan Tergugat sesuai dengan Penetapan Nomor 45/Pdt/P/2003/PN.Jkt. Ut., tertanggal 20 Juni 2003 yang amar berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin agar PT. Cikarang Indah yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 36, Cikarang Kota, Cikarang Utara, Bekasi untuk diadakan pemeriksaan ;
- Menetapkan mengangkat Rahma Junita sebagai ahli untuk mengadakan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap PT. Cikarang Indah ;

- Membebaskan biaya pemeriksaan ini kepada Pemohon sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Bahwa ternyata dengan adanya surat penetapan tersebut telah disalahgunakan

oleh Tergugat, karena Tergugat telah membuat suatu perbuatan di luar penetapan tersebut, di mana Tergugat telah mengeluarkan surat-surat, yang isinya antara lain melarang kepada staff PT. Cikarang Indah untuk mengeluarkan dan memasukkan barang kecuali atas persetujuan tertulis dan lisan dari Tergugat. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan surat-surat tersebut, pabrik PT. Cikarang Indah tidak dapat beroperasi/berproduksi sebagaimana mestinya, karena bahan baku untuk produksi yang semula diadakan oleh pihak ketiga tidak diizinkan untuk masuk oleh Tergugat. Konsekuensinya Penggugat terpaksa memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasi pabrik pada tanggal 1 Juli 2003, dan selanjutnya mengambil tindakan untuk merumahkan staff/karyawan-karyawan PT. Cikarang Indah. Namun demikian Penggugat selaku penerima kuasa masih tetap membayar gaji-gaji staff/karyawan tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun moriil. Adapun kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Kerugian materiil

Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat karena terpaksa

dihentikannya kegiatan pabrik. Penggugat harus membayar gaji staff/

karyawan, uang makan staff/karyawan, listrik, gas dan lain-lain yang biasanya setiap bulan diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan khusus pada bulan Juli 2003 karena berhentinya pabrik adalah sebesar Rp. 1.150.325.827,- (satu miliar seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang masing-masing terdiri dari:

- I. Biaya Gas sebesar Rp. 733.859.827,-
- II. Biaya Listrik sebesar Rp. 106.327.000,-
- III. Gaji staff/karyawan bulan Juli sebesar Rp. 293.014.000,-
- IV. Uang makan sebesar Rp. 14.625.000,-
- V. Pemeliharaan kantor sebesar Rp. 2.500.000,-

Jumlah Rp. 1.150.325,827,-

(satu miliar seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

- Kerugian Moril

Kerugian moril yang dialami oleh Penggugat adalah karena akibat tidak

diizinkan masuk dan keluarnya bahan-bahan baku produksi, bahan penolong

dan barang jadi dari dan ke pihak ke tiga. Padahal Penggugat telah

mengadakan kerja sama dalam pengadaan bahan baku produksi, bahan

penolong dan pengeluaran barang jadi dengan dan ke pihak ke tiga, sehingga hal ini telah menimbulkan ketidak-

percayaan pihak ke tiga kepada Penggugat selaku pengusaha yang selama ini mempunyai reputasi yang cukup

baik. Dengan hilangnya kepercayaan tersebut telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat yang jika

dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) ;

Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian baik secara materiil maupun moriil yang dialami oleh Peggugat tersebut ;

Bahwa selanjutnya adalah patut menurut hukum Tergugat selaku salah satu ahliwaris dari almarhum Tn. Lisman harus menanyakan terlebih dahulu kepada Peggugat apakah kuasa-kuasa yang diberikan oleh almarhum Tn. Lisman akan diteruskan oleh Peggugat dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Peggugat yang akibatnya sangat merugikan Peggugat ;

Bahwa lebih jauh lagi, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Peggugat akibat perbuatan dari Tergugat yang berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 20 Juni 2003 Nomor 345/Pdt.P/2003/PN.Jkt.Ut serta menjamin ketenteraman dari staff- staff/ karyawan-karyawan dari perusahaan yang berjumlah kurang lebih 400 orang, maka Peggugat mohon Pengadilan dapat mengambil putusan provisi terlebih dahulu yaitu menangguhkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 20 Juni 2003 Nomor 345/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut. tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa selain itu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 20 Juni 2003 Nomor 345/Pdt.P/2003/PN.Jkt.Ut, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, di mana dalam Pasal 110 (2) dikatakan bahwa permohonan tersebut yang diajukan oleh Tergugat adalah seharusnya di mana tempat kedudukan perusahaan wilayah hukumnya berada, dan PT. Cikarang Indah jelas-jelas beralamat di Jl. K.H. Dewantoro No: 36 Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa selanjutnya untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat agar tidak sia-sia dan Penggugat sangat mengkhawatirkan Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya, oleh karenanya Penggugat mohon dengan sangat kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat meletakkan sita jaminan terhadap bagian harta milik Tergugat yang merupakan warisan dari almarhum Lisman, tertulis atas nama almarhum Lisman, di antaranya berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2588, Desa Pluit seluas 985 m², setempat dikenal dengan Jl. Pantai Mutiara Timur Blok B Kav. 25, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat ;
- Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 20 Juni 2003, Nomor 345/Pdt.P/2003/PN.Jkt.Ut., sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil seluruhnya sebesar Rp. 1.150.325.827,- maupun kerugian moriil sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) kepada Penggugat ;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 20 Juni 2003 Nomor 345/Pdt.P/2003/PN.Jkt.Ut. karena bertentangan dengan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, verzet, peninjauan kembali ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan baik selaku pribadi maupun selaku pemegang kuasa untuk mengelola PT. Cikarang Indah dengan alasan- alasan sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa No. 48 tanggal 24 November tahun 1999 Notaris Adrianto Anwar di mana Penggugat bertindak atas nama pribadi Sdr Lisman selaku pemberi kuasa/pemegang saham adalah surat kuasa bersyarat yang telah batal demi hukum dengan meninggalnya pemberi kuasa (Sdr. Lisman) pada tanggal 22 November tahun 2002, dengan demikian Penggugat tidak berkualitas untuk mewakili pribadi almarhum Lisman sebagai pemegang saham ;
 - b. Surat Kuasa No.49 tanggal 24 November tahun 1999 Notaris Adrianto Anwar di mana Penggugat bertindak selaku Direktur PT. Cikarang Indah telah batal demi hukum dengan meninggalnya pemberi kuasa pada tanggal 22 November 2002. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (persona standi in judicio) yang sah ;
2. Seandainya Penggugat mempunyai kedudukan yang sah untuk mengajukan gugatan quod non, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada party yang tidak lengkap, sehingga gugatan seharusnya ditolak, setidaknya tidak

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (Error in Persona) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena kedudukannya baik selaku pemegang saham maupun sebagai kuasa Direksi PT. Cikarang Indah sudah berakhir, batal demi hukum dengan meninggalnya pemberi kuasa (Vide Pasal 1813 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata) dan Tergugat adalah pihak ahliwaris yang sah menurut hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscur libel) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil Putusan Sela No. 185/Pdt.G/2003.PN.JKT.UT. tanggal 12 Agustus 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat ;
- Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 20 Juli 2003 Nomor 345/Pdt/P/2003/PN.Jkt.Ut., sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil Putusan No. 185/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 16 Desember 2003 yang amarnya sebagai berikut :

SEBELUM POKOK PERKARA :

Dalam Provisi :

- Menyatakan sah dan beralasan hukum putusan provisi sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2003/PN.JKT.UT. tertanggal 12 Agustus 2003 ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.064.616.775,- (satu miliar enam puluh empat juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 405/PDT/2005/PT.DKI. tanggal 6 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 November 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 185/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang dibuat oleh kuasanya, yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Juni 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANG-AN HUKUM YANG CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) DAN SEKEDAR MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA.

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat banding pada halaman 2 paragraf 2 putusan Pengadilan Tinggi sangat singkat, yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan tingkat pertama, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Agustus 2003 No. 185/Pdt.G/2003/PN.JKT.UT, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Desember 2003 No. 185/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut., yang dimohonkan banding, memori banding dari Pembanding dan surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Desember 2003 No. 185/Pdt.G/2003/ PN.Jkt.Ut. tersebut, baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



ini” ;

Bahwa *judex facti* tingkat banding hanya begitu saja mengambil alih

pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama tanpa ada argumentasi

sedikit pun tentang telah tepat dan benarnya pertimbangan hukum putusan

tersebut dan tanpa disertai alasan-alasan atas pengambilan alihan

pertimbangan hukum tersebut, sehingga *judex facti* telah melanggar

ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan

tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar

untuk mengadili".

Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya

Hukum Acara Perdata, halaman 70 yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam penyelesaian perkara melalui proses perdata, Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan undang-undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice). Untuk mencapai hal itu, Hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan dengan acuan :

- menetapkan ketentuan pasal dan peraturan perundang-undangan hukum

materiil mana yang tepat dalam menyelesaikan sengketa di antara para

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



pihak."

2. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA YANG
DIKUATKAN OLEH JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH SALAH

MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU :

DALAM PROVISI

Putusan provisi secara hukum seharusnya adalah suatu putusan sela yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, di mana perlu dilakukan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak dikarenakan adanya alasan-alasan yang mendesak ;

Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisi secara

hukum dapat dikategorikan termasuk jenis putusan serta merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal

180 ayat (1) HIR jo. 54 Rv.

Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, secara tegas dinyatakan bahwa:

"Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang laku untuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik."

Selanjutnya, Pasal 54 Rv secara tegas mengatur bahwa :

"Pelaksanaan sementara putusan-putusan Hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila :

1. putusan didasarkan atas suatu alas hak



otentik;

2. putusan didasarkan atas surat di bawah-tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
3. dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan Hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding ... " ,

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3

Tahun 2000 ("SEMA No.3/2000") tentang Putusan Serta Merta dan

Provisionil, angka 4, secara tegas ditentukan sebagai berikut :

".....Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Agama untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dapat dibantah kebenaran tentang isi dan tangan-tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dapat dibantah ;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain,

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



di mana hubungan sewa menyewa sudah
habis/lampau, atau penyewa
terbukti melalaikan kewajibannya sebagai
penyewa yang beritikad baik ;

4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian
harta perkawinan (gono-gini setelah putusan
mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan
hukum tetap) ;

5. Dikabulkannya gugatan provisional dengan
pertimbangan hukum yang
tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;

6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai
hubungan dengan pokok
gugatan yang diajukan ;

7. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht. "

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah
gugatan

mengenai perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian,
dengan

demikian jelas bahwa judex facti telah salah dalam
menerapkan hukum

dikarenakan telah mengabulkan permohonan provisi atas
perkara yang

jelas-jelas tidak memenuhi kriteria sebagaimana telah
ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya
Pasal 180 ayat (1)

HIR , Pasal 54 Rv dan SEMA No. 3/2000 ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap
pertimbangan hukum

judex facti tingkat pertama pada halaman 19 paragraf 3
dan 4 Putusan

Pengadilan Negeri, yang dikuatkan judex facti tingkat

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa meskipun benar menurut ketentuan Pasal 1813 BW; telah menegaskan bahwa kuasa berakhir antara lain dengan meninggalnya pemberi kuasa namun hak-hak dan kewajiban yang telah melekat pada si penerima kuasa yang telah melakukan tindakan-tindakan hukum dan kewajiban sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa, tidaklah dapat berakhir ataupun gugur demi hukum tanpa adanya suatu penyelesaian ataupun tindakan hukum;

Menimbang, bahwa hal yang demikian ini sejalan dengan ketentuan

Pasal 1818 BW yang menegaskan, bahwa apa yang telah diperbuat

oleh si penerima kuasa harus dipenuhi terhadap pihak ketiga yang

beritikad baik sepanjang tindakan dalam menerima kuasa itu untuk

kepentingan perusahaan (PT. Cikarang Indah)";

Bahwa di dalam pertimbangan judex facti tingkat pertama yang diambil

alih oleh judex facti tingkat banding di atas terdapat kesalahan penerapan

hukum. Judex facti salah menerapkan ketentuan Pasal 1818 BW terhadap

fakta yang ada ;

Pasal 1818 BW menyebutkan sebagai berikut:

"Jika si kuasa tidak sadar akan meninggalnya si pemberi kuasa atau akan adanya sesuatu sebab lain yang mengakhiri kuasanya, maka apa yang diperbuatnya di dalam ketidaksadaran itu adalah sah ;

Dalam hal itu segala perikatan yang dibuat oleh si kuasa harus

dipenuhi terhadap orang-orang pihak ketiga yang beritikad baik."

Bahwa adalah fakta yang diakui secara tegas oleh Termohon Kasasi dalam butir 7 gugatannya, pengakuan mana

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang sempurna menurut hukum, yang menyebutkan bahwa pada bulan November 2002 Tn. Lisman (orang tua Pemohon Kasasi) selaku pemberi kuasa telah meninggal dunia. Oleh karenanya, Termohon Kasasi selaku penerima kuasa mengetahui dan sadar bahwa Almarhum Tn. Lisman selaku pemberi kuasa telah meninggal dunia dan dengan meninggalnya pemberi kuasa tersebut maka kuasa yang diberikan berakhir demi hukum. Hal ini juga sebagaimana dibenarkan oleh judex facti tingkat pertama pada halaman 19 paragraf 3 Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh judex facti tingkat banding di mana disebutkan bahwa sesuai Pasal 1813 BW, kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa ; Berdasarkan hal tersebut di atas, judex facti tingkat banding maupun judex facti tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan menggunakan Pasal 1818 BW sebagai dasar dalam memberikan pertimbangan dan putusan atas perkara a quo karena Termohon Kasasi jelas-jelas sadar dan mengetahui bahwa Tn. Lisman sebagai pemberi kuasa telah meninggal dunia ; Selain itu, judex facti juga telah salah menerapkan hukum karena Pasal 1818 BW ditujukan untuk memberi perlindungan bagi pihak ketiga yang telah membuat perikatan dengan penerima kuasa dan bukan untuk melindungi penerima kuasa dalam melakukan tindakan-tindakannya ; Justru tindakan-tindakan Termohon Kasasi yang masih menguasai PT Cikarang Indah dan melakukan tindakan-tindakan seolah-olah masih sebagai penerima kuasa setelah Tn. Lisman meninggal

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia adalah perbuatan melawan hukum, karena tindakan Termohon Kasasi tersebut tidak memiliki dasar hukum ; Oleh karenanya, Termohon Kasasi sama sekali tidak berhak mengajukan gugatan a quo dan menuntut ganti rugi dari Pemohon Kasasi karena tindakan-tindakan Termohon Kasasi yang dilakukan setelah Tn. Lisman meninggal dunia sama sekali tidak berdasar dan justru terbukti merupakan perbuatan melawan hukum ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama pada halaman 19 sampai dengan halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri, yang dikuatkan judex facti tingkat banding, sebagai berikut:

1. JUDEX FACTI LALAI DAN/ATAU KURANG CERMAT MEMERIKSA ISI DARI BUKTI- BUKTI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERTIM-BANGANNYA

Putusan tingkat pertama halaman 21 paragraf 4 menyebutkan,

"Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dimajukan oleh Penggugat yaitu

bukti P-1 masing-masing berupa Surat Kuasa No. 48 tertanggal

24 November 1999, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi baik yang dimajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka telah terbukti benar Penggugat pemegang kuasa untuk mengelola/menjalankan Pabrik PT Cikarang Indah dan telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam kedua surat kuasa tersebut untuk

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



mengelola dan
menjalankan Pabrik Keramik PT Cikarang Indah milik
Lisman (Ayah
Tergugat);"

Bahwa pertimbangan hukum di atas telah diambil alih dan
dikuatkan
oleh *judex facti* tingkat banding.

Bahwa ternyata bukti P-1 berupa Surat Kuasa No. 48
tertanggal 24

November 1999 yang dijadikan dasar pertimbangan *judex*
facti untuk membuktikan bahwa Penggugat pemegang kuasa
untuk mengelola/ menjalankan PT. Cikarang Indah, tidak
ada menyebutkan dan/atau mencantumkan kuasa untuk
melakukan pengelolaan maupun menjalankan operasional PT.
Cikarang Indah kepada Termohon Kasasi ;

Bahwa surat kuasa dalam bukti P-1 tersebut hanya
mencantumkan

kuasa untuk mewakili pemberi kuasa (Tn. Lisman) guna
melakukan hal-hal sebagai berikut .

1. Mengadakan kerja sama (negosiasi) dengan pihak
ketiga ;
2. Menyelesaikan hutang-piutang dengan pihak bank ;
3. Mengangkat dan memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara
dengan hak mencabut kembali kuasa tersebut agar
perselisihan yang timbul dalam perseroan dapat
diselesaikan dengan sebaik-baiknya ;
4. Menghadap pada pejabat-pejabat/instansi pemerintah
dan/atau swasta untuk membuat, menandatangani dan
(turut) menyelesaikan surat-surat/akta-akta, baik
secara di bawah-tangan maupun otentik (notariel) dan
surat-surat lainnya, memilih domisili, memberikan
semua keterangan yang diperlukan dan selanjutnya
melakukan apa saja yang baik dan berguna untuk
tercapainya maksud-maksud tersebut di atas ;

Bahwa dalam Pasal 1797 BW mengenai sifat pemberian kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada putusan keputusan wasit ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tindakan pengelolaan

dan menjalankan operasional PT. Cikarang Indah oleh Termohon Kasasi selama ini telah melampaui kuasa yang diberikan oleh Tn. Lisman selaku pemberi kuasa, dan tindakan Termohon Kasasi tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu segala risiko sehubungan dengan dijalankannya tindakan yang melanggar hukum itu adalah menjadi tanggung jawab dari Termohon Kasasi sendiri ;

Bahwa oleh karena kelalaian dan/atau kurang cermatnya judex facti dalam memeriksa bukti yang diajukan dalam perkara a quo, maka Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Banding jo. Putusan Tingkat Pertama dalam perkara a quo.

2. TERMOHON KASASI BUKAN LAGI PENERIMA KUASA SETELAH TN. LISMAN MENINGGAL DUNIA.

Sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi di atas dan sebagaimana

dibenarkan pula oleh judex facti tingkat pertama pada halaman 19

paragraf 3 putusan tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal

1813 BW, dengan meninggalnya si pemberi kuasa maka kuasa yang

diberikan berakhir demi hukum ;

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan diakui pula oleh Termohon

Kasasi pada butir 7 gugatannya, Tn. Lisman selaku pemberi kuasa

telah meninggal dunia pada bulan November 2002. Oleh

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya,

dengan meninggalnya Tn. Lisman maka kuasa yang diberikan oleh Tn.

Lisman kepada Termohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam

Surat Kuasa No. 48 dan Surat Kuasa No. 49, keduanya dibuat di

hadapan Notaris Adrianto Anwar, S.H., berakhir demi hukum ;

Oleh karena kuasa yang diberikan telah berakhir demi hukum sejak

meninggalnya Tn. Lisman maka sejak saat itu pula Termohon Kasasi bukan lagi penerima kuasa, dan karenanya tidak lagi berhak untuk menguasai PT. Cikarang Indah maupun melakukan tindakan-tindakan yang mengatas-namakan atau berkaitan dengan pengurusan PT. Cikarang Indah ;

Segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi setelah Tn. Lisman meninggal dunia adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

3. PUTUSAN MEMILIKI ALASAN YANG BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN.

Putusan tingkat pertama halaman 19 paragraf 3 dan 5 menyatakan:

"Menimbang, bahwa meskipun benar menurut ketentuan Pasal 1813

BW, telah menegaskan bahwa kuasa berakhir antara lain dengan

meninggalnya pemberi kuasa namun hak-hak dan kewajiban yang telah

melekat pada si penerima kuasa yang telah melakukan tindakan-

tindakan hukum dan kewajiban sebagaimana yang diuraikan dalam

surat kuasa, tidaklah dapat berakhir ataupun gugur demi hukum tanpa

adanya suatu penyelesaian ataupun tindakan hukum ;

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Penggugat setidaknya dalam kedudukan selaku pribadi

yang telah pernah menerima kuasa No. 48 dan No. 49 masing-masing

tertanggal 24 November 1999 untuk mengelola PT. Cikarang Indah,

berkualitas untuk mengajukan gugatan in casu kepada Tergugat guna

membela hak-hak dan kepentingannya yang merasa dilanggar oleh

Tergugat" ;

Sedangkan putusan tingkat pertama halaman 22 dan 23 menyatakan:

"Menimbang, bahwa selain dari pada itu meskipun benar sesuai dengan

ketentuan Pasal 1813 BW, bahwa kuasa berakhir antara lain sejak

meninggalnya pemberi kuasa namun telah ternyata setelah diteliti Surat

Kuasa No. 48 dan 49 tertanggal 24 November 1999 (Bukti P-1), ternyata

almarhum Lisma pada waktu memberi kuasa kepada Penggugat ia

dalam kedudukan selaku Direktur PT. Cikarang Indah ;

Menimbang, bahwa meskipun benar pada tanggal 22 November 2002

Lisman telah meninggal dunia, namun yang meninggal dunia adalah

pribadi Lisman, sedangkan Direktur Utama PT. Cikarang Indah tetap

pada eksistensinya sepanjang PT. Cikarang Indah tidak pernah

dibubarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala tindakan hukum

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang
dilakukan oleh Direktur Utama PT. Cikarang Indah secara
hukum
tetap berlaku dan mengikat, demikian pula dengan Surat
Kuasa No. 48
tertanggal 24 November 1999 yang ditanda-tangani oleh
Lisman, selaku
Direktur PT. Cikarang Indah secara yuridis tetap
berlaku, kecuali
apabila surat kuasa tersebut dicabut oleh Direktur Utama
PT Cikarang Indah yang menggantikan almarhum Lisman ;"
Bahwa pertimbangan hukum di atas telah diambil- alih dan
dikuatkan
oleh judex facti tingkat banding.
Bahwa dengan demikian jelas terlihat secara nyata
pertimbangan-
pertimbangan dalam putusan a quo bertentangan satu sama
lain, di
satu sisi judex facti mempertimbangkan bahwa kuasa telah
berakhir
dengan meninggalnya si pemberi kuasa namun di sisi lain
menyatakan bahwa kuasa tetap berlaku dan mengikat karena
diberikan oleh Tn. Lisman/ pemberi kuasa dalam
kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Cikarang Indah
bukan sebagai pribadi ;
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03
Tahun
1974 tertanggal 25 November 1974 (No. MA/Pemb.1154/74)
("SEMA
No. 03/1974") mengenai putusan yang harus cukup diberi
pertimbangan/alasan, dinyatakan bahwa :
"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan
bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar
dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain,
maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu
kelalaian dalam acara, ("vormverzuim" yang dapat

Hal. 24 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi."

Bahwa SEMA No. 03/1974 tersebut telah sesuai dengan Putusan

Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang

pada dasarnya menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat dibatalkan bila putusan tersebut tidak jelas atau sulit untuk dimengerti, atau jika pertimbangan hukum putusan tersebut bertentangan satu sama lain, oleh karena itu Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan putusan banding jo. putusan tingkat pertama a quo;

4. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM HAL MENILAI TINDAKAN PEMOHON KASASI SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. CIKARANG INDAH

JUDEX FACTI LALAI DAN/ATAU SALAH MENILAI BUKTI- BUKTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KASASI DALAM PERKARA A QUO

Putusan tingkat pertama halaman 22 paragraf 5 menyatakan,

"....., meskipun benar berhentinya beroperasi pabrik bahan baku keramik tersebut secara formal telah dihentikan oleh Penggugat melalui

suratnya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2003, namun tindakan

pengeluaran surat tertanggal 30 Juni 2003 untuk menghentikan

kegiatan pabrik tersebut, tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah

dilakukan pihak Tergugat baik dalam bentuk mengeluarkan surat- surat

maupun tindakan langsung untuk melarang keluarnya barang- barang

dari lingkungan pabrik, yang secara langsung ataupun

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung
telah menimbulkan hambatan beroperasinya pabrik keramik
milik PT.
Cikarang Indah."
Kemudian putusan tingkat pertama halaman 23 paragraf 5
dan 6
dilanjutkan halaman 24 paragraf 2 menyatakan,
“...bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat yang telah
mengeluarkan
surat-surat larangan pengeluaran barang-barang dari
pabrik dan
kemudian pabrik terganggu aktivitas produksinya, dan
selanjutnya
Penggugat selaku pengelola pabrik terpaksa menghentikan
kegiatan
operasional pabrik milik PT. Cikarang Indah maka Majelis
Hakim
berpendapat tindakan-tindakan Tergugat tersebut dapat
dikategorikan
telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
Menimbang, bahwa telah ternyata meskipun pabrik sejak
tanggal 1 Juli
2003 tidak beroperasi lagi, namun telah ternyata
Penggugat masih
harus menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga,
yaitu tetap
melakukan pembayaran gaji staff/karyawan, uang makan,
tagihan gas
dan listrik, sesuai dengan bukti P-7 sampai dengan P-
13... ,
Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim, nilai uang
sejumlah
tersebut di atas, haruslah diganti rugi atau dibayar
oleh Perusahaan
atau oleh Tergugat selaku Direktur Utama PT. Cikarang
Indah yang

Hal. 26 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru"

Bahwa pertimbangan hukum di atas telah diambil- alih dan dikuatkan

oleh *judex facti* tingkat banding.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Apakah tindakan Pemohon Kasasi adalah benar merupakan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya menjalankan kewenangan Pemohon Kasasi sebagai Direktur dari PT. Cikarang Indah?
- b. Apakah Termohon Kasasi mempunyai wewenang untuk menghentikan kegiatan operasional pabrik PT. Cikarang Indah, merumahkan para karyawan dan/atau melakukan pembayaran- pembayaran sebagaimana disebutkan di atas?
- c. Apakah Bukti P-7 s/d P-13 sudah cukup membuktikan bahwa uang yang dikeluarkan untuk pembayaran- pembayaran tersebut adalah uang milik Termohon Kasasi ?
- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") ditegaskan pada pokoknya bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, kemudian pengelolaan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab {Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) dan (2)}
Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) dan (3) UUPT ditegaskan pula pada pokoknya bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, kewenangan Direksi untuk

Hal. 27 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili

perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan

lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Bahwa faktanya tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi

adalah semata-mata untuk keperluan/kepentingan audit/pemeriksaan

PT. Cikarang Indah yang bahkan telah memperoleh Penetapan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 345/Pdt.P/2003/PN.Jkt.Ut. tanggal 20 Juni 2003 yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin agar PT. Cikarang Indah yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 36 Cikarang Kota, Cikarang Utara, Bekasi, untuk diadakan pemeriksaan ;
- Menetapkan mengangkat Rahma Junita sebagai ahli untuk mengadakan pemeriksaan terhadap PT. Cikarang Indah;
- Membebaskan biaya pemeriksaan ini kepada Pemohon sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah)."

Bahwa tindakan Pemohon Kasasi tersebut adalah prosedur yang wajar dan lazim dilakukan dalam suatu audit/pemeriksaan untuk menentukan pisah batas (cut off). Bagaimana tindakan Pemohon Kasasi yang didasarkan pada UUPT dan juga Anggaran Dasar PT. Cikarang Indah tersebut dikatakan perbuatan melawan hukum?

Bahwa selaku Direktur PT. Cikarang Indah yang baru, Pemohon

Kasasi wajib dan berhak mengetahui kondisi PT.

Hal. 28 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Indah yang dipimpinnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bahwa bagaimana Pemohon Kasasi dapat menjalankan fungsi dan

tugas direktur dengan baik dan benar serta sesuai hukum apabila

Pemohon Kasasi tidak bisa mendapatkan informasi atas hasil usaha

PT. Cikarang Indah? Bagaimana Pemohon Kasasi dapat memberikan pertanggungjawabannya secara moral dan secara hukum?

Bahwa Termohon Kasasi sebagai pihak yang telah mengenal dengan

baik situasi dan kondisi PT. Cikarang Indah bukannya membantu

mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku

Direktur PT. Cikarang Indah yang baru, akan tetapi malahan secara

sepihak dan tanpa dasar hak yang jelas melakukan tindakan

menghentikan kegiatan operasional PT. Cikarang Indah dan

merumahkan para karyawannya, sehingga mengakibatkan perusahaan menjadi tidak dapat beroperasi sama

sekali, sedangkan tindakan audit/pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Kasasi hanya merupakan tindakan

sementara sampai selesainya proses audit / pemeriksaan oleh ahli yang ditunjuk terhadap PT.

Cikarang Indah. Bahkan yang lebih mengherankan Termohon Kasasi terkesan menghalang-halangi proses

audit / pemeriksaan tersebut dengan mengajukan gugatan a quo dan memohon putusan provisi untuk

menunda proses audit / pemeriksaan PT. Cikarang Indah. Apa sebenarnya yang selama ini disembunyikan

oleh Termohon Kasasi dengan menghindari proses

Hal. 29 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit / pemeriksaan tersebut ?

Bahwa oleh karena tidak terbukti Pemohon Kasasi melakukan

perbuatan melawan hukum, maka tidak ada dasar bagi Termohon

Kasasi untuk meminta Pemohon Kasasi menggantikan kerugian

sebagaimana diputuskan dalam putusan a quo.

b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 8 No. 1 di atas,

bahwa kuasa yang diberikan oleh Tn. Lisman/Pemberi Kuasa hanya

untuk melaksanakan tindakan tertentu saja dan kuasa itu tidak

termasuk tindakan untuk menghentikan operasional pabrik PT.

Cikarang Indah, merumahkan para karyawan dan lain sebagainya

sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya segala tindakan

Termohon Kasasi yang melampaui kuasa dan wewenang yang

diberikan kepadanya adalah merupakan perbuatan yang melanggar

hukum dan atas kerugian yang timbul sehubungan dengan perbuatan

tersebut adalah menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi pribadi.

c. Bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat

yaitu Bukti P-7 s/d Bukti P-13 berupa invoice dari PT. PGN dan PLN,

list gaji dan rekap gaji karyawan, kemudian perincian uang makan dan

uang lembur tidak membuktikan bahwa Termohon Kasasi yang telah

Hal. 30 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan biaya-biaya tersebut dikarenakan tidak adanya satu

bukti pun yang secara nyata-nyata menegaskan pembayaran

dilakukan/diperoleh dengan/dari uang milik Termohon Kasasi. Oleh

karena itu permohonan ganti kerugian Termohon Kasasi dalam

perkara a quo yang didasarkan bukti-bukti tersebut sudah sepatutnya

tidak dipertimbangkan ;

Kalaupun kuasa yang diberikan oleh Tn. Lisman dianggap masih berlaku, quod non, Pemohon Kasasi tetap tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi karena dalam melakukan tindakan-tindakannya tersebut, Pemohon Kasasi bertindak selaku direktur utama PT Cikarang Indah dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Cikarang Indah ;

Kalaupun ada kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi akibat

tindakannya untuk kepentingan PT. Cikarang Indah maka seharusnya

Termohon Kasasi secara hukum meminta pertanggungjawaban kepada PT. Cikarang Indah dan bukan kepada Pemohon Kasasi sebagai pribadi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

terhadap alasan-alasan 1 sampai dengan 4 tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dianggap telah tepat dan benar ;

Bahwa Penggugat sebagai Pemegang Kuasa untuk

Hal. 31 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan / mengelola perusahaan PT. Cikarang Indah, telah mengeluarkan biaya-biaya untuk operasional perusahaan tersebut ;

Bahwa setelah orang tua Tergugat (Tn. Lisman/Direktur PT. Cikarang) meninggal dunia, Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat ; lagi pula alasan-alasan yang dikemukakan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ANDREAS LISMAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANDREAS LISMAN tersebut ;

Hal. 32 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 April 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

Ttd./ I MADE TARA, SH.,

Ttd./

Ttd./ PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.,

DR. HARIFIN

A. TUMPA, SH., MH.,

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Ttd./

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

DANDY WILARSO, SH., MH.,

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h ...Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Hal. 33 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP : 040 044 809

Hal. 34 dari 22 hal. Put. No. 2814
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)